

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan anak merupakan permasalahan yang telah mendapatkan perhatian dari berbagai organisasi masyarakat sipil (Girls Not Brides, 2023a), pemerintahan nasional (Indira *et al.*, 2023), dan lembaga multilateral (UNICEF, 2023a). Sampai saat ini, pernikahan anak masih menjadi praktik global yang berbahaya dan bersifat diskriminatif karena hak asasi manusia tidak dipenuhi dengan baik dan dilanggar (Neetu, *et al.*, 2019). Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengategorikan praktik pernikahan anak sebagai pelanggaran serius karena secara langsung mengancam kesehatan dan kehidupan, membatasi prospek masa depan, keselamatan, serta pendidikan. Melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 secara eksplisit mendorong agar diakhirinya pernikahan anak yang dilakukan secara dini dan secara paksa, yang telah dialami oleh 650 juta anak perempuan dan perempuan di dunia (UNFPA, 2022a).

Menurut UNICEF, pernikahan anak mengacu kepada pernikahan bersifat formal maupun informal yang dilakukan pada usia di bawah 18 tahun dengan orang dewasa atau dengan anak lain (UNICEF, 2022a). Definisi anak yang telah diakui secara internasional ditetapkan oleh *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Ini adalah salah satu

perjanjian yang paling universal dan paling banyak diratifikasi dalam sejarah dan juga merupakan definisi hukum yang digunakan.


Berdasarkan laporan UNICEF, wilayah Asia Selatan masih menjadi wilayah dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di seluruh dunia. Distribusi global dari jumlah anak perempuan dan perempuan yang pertama kali menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun berkisar: Asia Selatan (45%), Afrika Sub-Sahara (20%), diikuti oleh Asia Timur dan Pasifik (15%) serta Amerika Latin dan Karibia (9%) (UNICEF, 2023b). Di Asia Selatan, salah satu negara dengan prevalensi pernikahan anak yang tinggi adalah India. India telah lama menjadi rumah bagi pengantin anak. Praktik ini telah mengakar dalam budaya dan tradisi masyarakat India selama bertahun-tahun, terutama di daerah pedesaan dan komunitas miskin.

Faktor-faktor penyebabnya meliputi kemiskinan, norma gender yang diskriminatif, kurangnya akses pendidikan, serta lemahnya penegakan hukum (Nour, 2009; Wodon *et al.*, 2017). Sebagai negara dengan tingkat prevalensi pernikahan anak tertinggi, India masih memiliki seperangkat kebijakan dalam mengatur dan meminimalisir praktik pernikahan anak yang terjadi di negaranya. India menyetujui *Convention on the Rights of the Child* pada tahun 1992, yang menetapkan usia minimum untuk menikah yaitu 18 tahun, dan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1993, yang mewajibkan negara untuk memastikan persetujuan penuh dan bebas untuk menikah (Girls Not Brides, 2023b).

Berdasarkan data *National Family Health Survey* (NFHS) yang merupakan survei di seluruh India yang dilakukan *Ministry of Health and Family Welfare*,

Pemerintah India, dengan *International Institute for Population Sciences* diperoleh data pernikahan anak yang terjadi di India tertera pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1 Tingkat Prevalensi Nasional Pernikahan Anak di India




Sumber: *National Family Health Survey* (NFHS)

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa India telah lama menjadi negara dengan tingkat prevalensi pernikahan anak yang tinggi di angka 54,2%. Namun dari tahun 1992 sampai pada tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat penurunan dari pernikahan anak di India hingga pada survei terakhir yang dilakukan oleh NFHS-5 (2019-2021) diperoleh tingkat prevalensi pernikahan anak India di 23,3%. Tren penurunan yang konsisten ini mengindikasikan adanya kemajuan yang signifikan dalam upaya menghapus praktik pernikahan anak di India. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, meskipun India masih

memiliki tantangan besar untuk menghapus praktik ini secara menyeluruh di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat.

Tingkat pernikahan anak di dunia perlahan menurun, dengan Asia Selatan mengalami penurunan terbesar, sebagian besar karena kemajuan di India (UNICEF, 2023c). Negara-negara di Asia Selatan yang menjadi objek dalam program UNFPA-UNICEF *Global Programme to End Child Marriage* adalah Bangladesh, Nepal dan India. Berdasarkan data dari UNICEF (2023), Bangladesh dan Nepal masih memiliki tingkat prevalensi pernikahan anak yang tinggi dan India menjadi negara dengan prevalensi pernikahan anak terendah. Hal ini ditunjukkan dalam Grafik 1.2.

Grafik 1.2 Tingkat Prevalensi Pernikahan Anak di Asia Selatan pada UNFPA-UNICEF *Global Programme to End Child Marriage* pada tahun 2023



Sumber: UNICEF, 2023

Pernikahan anak telah menjadi masalah global yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Melihat permasalahan ini, pada tahun 2016, UNICEF (*United Nations Children's Fund*) bersama dengan UNFPA (*United Nations Population Fund*), meluncurkan sebuah Program Global yaitu UNFPA-UNICEF *Global Programme to End Child Marriage*. Program ini dirancang sebagai program 15 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2030. Yang artinya, program ini akan berakhir pada tahun 2030, sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 karena program ini berkontribusi pada target SDG 5.3. Program Global yang diinisiasi oleh UNFPA dan UNICEF ini diterapkan di 12 negara yaitu India, Nepal, Bangladesh, Burkina Faso, Niger, Ethiopia, Ghana, Uganda, Zambia, Mozambik, Yaman, dan Sierra Leone. Pemilihan 12 negara dalam program ini didasarkan pada tingkat prevalensi pernikahan anak yang tinggi dari seluruh dunia.

Program hasil kerja sama UNICEF dan UNFPA ini berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan gender untuk mencegah pernikahan anak. Tujuan program ini adalah pemberdayaan anak perempuan yang berisiko mengalami perkawinan, mendukung rumah tangga untuk menunjukkan sikap positif terhadap anak perempuan, dan memperkuat sistem yang memberikan layanan kepada anak perempuan, memastikan hukum dan kebijakan, serta menyoroti pentingnya menggunakan data yang kuat untuk menginformasikan kebijakan. Program ini juga berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan gender untuk mencegah pernikahan anak. Program Global ini didukung oleh pemerintah Belgia,

Kanada, Italia, Belanda, Norwegia, dan Inggris, Uni Eropa, dan Zonta International (UNFPA, 2022b).

Dalam uraian latar belakang masalah sebelumnya dijelaskan bahwa India telah lama menjadi negara dengan prevalensi pernikahan anak yang tinggi di dunia. Namun mulai tahun 2016 sampai pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa India memperlihatkan penurunan yang signifikan dari kasus pernikahan anak yang telah lama mengakar. Pada tahun 2016 hingga pada tahun 2023 merupakan tahun dimana pengimplementasian dari program yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA yaitu *Global Programme to End Child Marriage* telah dilaksanakan baik pada Fase 1 dan Fase 2 di India. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini, menganalisis mengenai bagaimana pengimplementasian UNFPA-UNICEF *Global Programme to End Child Marriage* di India dalam menangani kasus pernikahan anak di India.

Telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kasus pernikahan anak di India. Literatur pertama berjudul “Kerjasama UNICEF-UNFPA Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di India Tahun 2016-2019” oleh Dian Justicia Jiwami. Literatur ini membahas upaya UNICEF dan UNFPA untuk menghapuskan perkawinan anak di India telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran publik, khususnya di kalangan anak perempuan dan orang tua. Kerja sama yang dilakukan antara UNICEF dan UNFPA juga mendesak pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang mencegah perkawinan anak (Jiwami, 2023). Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan dengan literatur ini terdapat pada fokus penelitiannya dimana pada literatur ini lebih membahas mengenai kerja sama yang dijalin oleh UNICEF dan UNFPA dalam

mencegah perkawinan anak di India, sedangkan penulis menganalisis mengenai pengimplementasian dari program UNICEF dan UNFPA yaitu *Global Programme to End Child Marriage* di India.

Literatur kedua yang membahas mengenai isu yang sama dengan judul “*The Roles of UNFPA-UNICEF in the Case of Child Marriage in Yemen 2016-2019*” yang ditulis oleh Endah Trisnani. Dalam literatur ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan UNFPA-UNICEF dalam program percepatan aksi untuk *End Child Marriage* dalam mengurangi perkawinan anak di Yaman tahun 2016-2019. Hasil dari literatur ini menunjukkan bahwa implementasi program UNFPA-UNICEF telah memberikan dampak terhadap pengurangan perkawinan anak di Yaman (Trisnani, 2023). Perbedaan antara literatur ini dengan penelitian dari penulis terdapat pada negara yang menjadi subjek penelitian dan rentang tahun. Penulis menjadikan India sebagai negara fokus subjek penelitian dalam rentang tahun 2016-2023. Selain itu, dalam literatur ini lebih membahas mengenai peranan dari program yang dilakukan oleh UNFPA dan UNICEF, sedangkan penulis berfokus kepada pengimplementasian dari program tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang masalah yang telah diuraikan. Maka, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah:

Bagaimana implementasi dari UNFPA-UNICEF *Global Programme to End Child Marriage* dalam menangani kasus pernikahan anak di India pada tahun 2016-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini secara umum memiliki tujuan sebagai alat pemenuhan syarat gelar Strata 1 (S1) dari Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk menganalisis dan meneliti mengenai bagaimana pengimplementasian program antara *United Nations Population Fund* (UNFPA) dan *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) dalam upaya mengakhiri praktik pernikahan anak melalui *Global Programme to End Child Marriage* dalam menangani kasus pernikahan anak di India pada tahun 2016-2023.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Implementasi Organisasi Internasional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dan mengaplikasikan teori “*International Organization and Implementation*” oleh Jutta Joachim, Bob Reinalda and Bertjan Verbeek (Joachim *et al.*, 2007) dalam menganalisis implementasi program dari suatu organisasi internasional. Secara luas, implementasi mengacu kepada penerjemahan perjanjian internasional yang telah disepakati ke dalam kebijakan konkret dan diwujudkan dalam bentuk pengesahan

aturan atau peraturan, pengesahan atau pembuatan perundang-undangan bahkan pembentukan lembaga (tingkat regional maupun internasional) (Victor *et al.*, 1998).

Menurut Joachim *et al.* (2007), mengacu pada literatur implementasi dan kepatuhan, telah menghasilkan dua set variabel yang diasumsikan dapat mempengaruhi kemampuan untuk menegaskan kekuasaan organisasi internasional selama fase implementasi. Kedua variabel tersebut adalah *institutional resources* dan *domestic politics*. Berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi internasional, terdapat dua perspektif yang telah berkembang mengenai mana yang paling penting. Kedua perspektif ini dikenal sebagai perspektif *enforcement* dan *managerial* (Joachim *et al.*, 2007). Menurut Raustiala dan Victor (1998), kedua perspektif ini mencerminkan visi yang berbeda tentang bagaimana sistem internasional bekerja, kemungkinan tata kelola dengan hukum internasional, dan perangkat kebijakan yang tersedia dan harus digunakan untuk menangani masalah-masalah implementasi.

Gambar 1.1 Tiga pendekatan implementasi kebijakan yang terdiri dari *Enforcement approach*, *Management approach* dan *Normative approach* organisasi internasional

| | <i>Enforcement approach</i> | <i>Management approach</i> | <i>Normative approach</i> |
|------------------|---|---|---|
| Resources | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports • <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports • <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Authority and legitimacy</i> |

Sumber: Joachim *et al.*, 2007

Berdasarkan Gambar 1.1, menurut Joachim *et al.* (2007) pendekatan implementasi kebijakan organisasi internasional terbagi menjadi tiga yaitu, *enforcement approach*, *management approach*, dan *normative approach*. Pertama, *enforcement approach* dimana menurut pendekatan ini, implementasi dan kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional paling baik dipastikan melalui cara-cara yang bersifat memaksa. Menurut Downs *et al.* (1996), di pendekatan ini, strategi hukuman sudah cukup untuk menegakkan perjanjian ketika masing-masing pihak tahu bahwa jika mereka curang atau tidak patuh, mereka akan mendapatkan hukuman. Pendekatan ini melihat negara sebagai aktor rasional yang telah memperhitungkan biaya dan manfaat dari suatu perjanjian sebelum memutuskan untuk mematuhi atau mengambil tindakan dan organisasi internasional dapat memengaruhi dan memastikan implementasi, jika mereka memiliki tindakan

pemaksaan yang dapat mereka gunakan (Downs *et al.*, 1996; Dorn & Fulton, 1997; Underdal, 1998).

Dua alat utama dalam pendekatan penegakan yaitu, *naming and shaming* juga *sanctions*. *Naming and shaming* berarti organisasi internasional dapat menyoroti dan memermalukan negara-negara yang melakukan pelanggaran. Sedangkan *sanctions* menunjukkan bahwa organisasi internasional memberikan sanksi ataupun hukuman seperti sanksi ekonomi, militer, dan pengadilan apabila negara-negara melakukan pelanggaran. Melalui pemantauan yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas, *enforcement approach* berupaya untuk memastikan kepatuhan negara terhadap komitmen internasional yang telah disepakati. Kekurangan dari *enforcement approach*, bahwa hanya sedikit organisasi internasional yang memiliki mekanisme *sanctions* (yang efektif) yang dapat digunakan. Selain itu, tindakan pemaksaan tidak dapat digunakan karena penerapan dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional bukan masalah kemauan, melainkan kemampuan dan kapasitas dari negara tersebut.

Kedua, *management approach*. Berbeda dengan *enforcement approach*, *management approach* bersifat lebih terbuka dan tidak memaksa. Sasaran utamanya adalah untuk memecahkan masalah, menafsirkan aturan, meningkatkan kapasitas, dan meningkatkan transparansi dalam penerapan perjanjian internasional. Dalam *management approach*, organisasi internasional memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu negara-negara untuk mengimplementasikan komitmen mereka. Menurut pendekatan ini, organisasi internasional sebagai aktor luar, melalui birokrasi dan lembaga, dapat memainkan

peran penting dalam implementasi karena mereka dapat membantu negara mengembangkan kapasitas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan (Haas *et al.*, 1993).

Hal ini dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu *monitoring*. *Monitoring* dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan, di mana negara pihak pada suatu perjanjian internasional diharuskan membuat pembaruan status berkala mengenai operasi nasional mereka kepada badan internasional yang mengawasi proses implementasi. Dalam kasus lain, perjanjian tersebut dapat membentuk komite khusus yang menilai laporan-laporan ini dan kemudian memberi tahu negara-negara tentang tindakan apa yang harus diambil. Lalu, *capacity building*. Proses *capacity building* itu sendiri dapat dilakukan oleh para pelaku organisasi internasional, karena mereka dapat memainkan peran penting dalam implementasinya dengan membantu negara-negara mengembangkan kapasitas untuk mengambil tindakan yang diperlukan. (Haas *et al.*, 1993).

Capacity building adalah kemampuan individu, kelompok, organisasi, lembaga dan komunitas untuk meningkatkan kemampuan mereka agar mampu menjalankan fungsinya dan memenuhi kebutuhan pembangunan individu dalam lingkungan yang luas dan berkelanjutan (United Nations, 1999). Misi organisasi internasional melalui *capacity building* adalah membantu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan nasional untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. *Capacity building* dapat fokus pada beberapa aspek, yaitu kemampuan tenaga kerja, kemampuan teknis, dan dukungan sumber daya sarana dan prasarana (Fiszbein, 1997).

Dan yang terakhir *problem solving. Management approach* berfokus pada *problem solving* melalui berbagai cara, seperti memberikan bantuan teknis maupun keuangan kepada negara-negara yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengatasi tantangan dalam implementasi perjanjian internasional. Dengan memberikan bantuan teknis dan keuangan atau dengan menyediakan tenaga ahli tertentu memberikan penekanan yang kuat pada proses pemecahan masalah ini (Joachim *et al.*, 2007). Bantuan teknis dan finansial ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara terkait. Organisasi internasional juga dapat melakukan kerja sama dengan instansi atau organisasi terkait lainnya agar bantuan dapat diberikan secara cepat dan akurat (Wardania & Utomo, 2022). Dengan demikian, diharapkan negara-negara dapat secara sukarela dan mandiri mengimplementasikan komitmen internasional mereka.

Ketiga, *normative approach*. Pendekatan ini menekankan pada kekuatan normatif atau pengaruh nilai dan norma yang dimiliki oleh organisasi internasional dalam mempengaruhi kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional. Daripada memaksa atau membatasi implementasi, organisasi internasional menggunakan alasan yang masuk akal untuk meyakinkan pemerintah bahwa memenuhi kewajiban internasional mereka adalah hal yang tepat dan sah untuk dilakukan berdasarkan pendekatan ini (Raustiala, 2001). *Normative approach* bertujuan untuk mempengaruhi kepatuhan negara melalui argumen yang masuk akal dan legitimasi yang dimiliki oleh organisasi internasional dan berusaha meyakinkan negara bahwa melaksanakan perjanjian internasional adalah tindakan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku secara global (Joachim *et al.*, 2007).


Kekurangan dari *normative approach*, peranan dari organisasi internasional dalam implementasi dapat menjadi lebih, atau kurang, atau bahkan terbatas tergantung pada legitimasi yang dirasakan dari aturan dan norma yang organisasi internasional promosikan dan yang menjadi dasar aturan dan norma tersebut. Semakin banyak aturan dan norma diperdebatkan dan dipertanyakan, semakin kecil kemungkinan negara akan mengikuti dan menerima operator dari organisasi internasional. Terakhir, kekuatan dan pengaruh organisasi internasional bervariasi dengan netralitas yang mereka rasakan. Semakin organisasi internasional dilihat oleh negara sebagai pihak yang berat sebelah, semakin kecil kemungkinan organisasi internasional membuat negara mematuhi komitmen internasional mereka (Joachim *et al.*, 2007).

Di antara ketiga pendekatan ini, *enforcement approach*, *management approach*, dan *normative approach*, *management approach* lebih digunakan dalam menganalisis pengimplementasian suatu program yang dimiliki oleh organisasi internasional di suatu negara dalam upaya menangani ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada di negara tersebut. Dikarenakan melalui yaitu *management approach*, organisasi internasional lebih berperan aktif melakukan pengimplementasian programnya melalui *monitoring*, *capacity building* and *problem solving* untuk membantu negara menangani permasalahannya. *Management approach* lebih menekankan pada penyelesaian masalah dengan menawarkan keahlian, bantuan, dan asistensi. Sering kali tidak terlaksananya implementasi oleh suatu negara disebabkan oleh kekurangan finansial, administratif, atau teknis bukan karena pertentangan terhadap norma yang

disepakati secara internasional dan di sinilah organisasi internasional dapat melakukan intervensi tanpa menggunakan cara-cara yang memaksa.

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



Berdasarkan uraian teori yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan sintesis pemikiran adalah bagaimana pengimplementasian suatu program organisasi internasional dalam menangani fokus masalah. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori *International Organization and Implementation* membantu penulis untuk menjelaskan aspek dalam analisis implementasi oleh organisasi internasional. Dalam teori ini, terdapat *management approach*. Melalui pendekatan ini terdapat indikator *monitoring*, *capacity building* dan *problem solving* yang menjadi indikator dalam menganalisis implementasi program dari suatu organisasi

internasional terhadap permasalahan yang menjadi fokus utama dalam program tersebut.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan penguraian latar belakang, rumusan masalah serta teori, penulis memiliki argumen utama yaitu pendekatan yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA dalam mengimplementasikan program UNFPA-UNICEF *Global Programme to End Child Marriage* di India adalah dengan *management approach*. UNFPA dan UNICEF dalam melakukan *monitoring* terhadap kasus pernikahan anak di India dengan bermitra dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional, badan-badan regional yang terlibat dalam inisiatif-inisiatif relevan, lembaga-lembaga akademis, organisasi-organisasi non-pemerintah internasional dan nasional, organisasi-organisasi berbasis masyarakat, komunitas-komunitas keagamaan, organisasi-organisasi berbasis agama, sektor swasta, dan media.

Selanjutnya, dalam *capacity building* dan *problem solving*, UNFPA dan UNICEF memberikan dukungan teknis dalam perancangan, implementasi, dan pemantauan skema perlindungan sosial guna menangani kasus pernikahan anak di India. UNFPA dan UNICEF melakukan *capacity building* dan *problem solving* salah satunya berupa paket pelatihan khusus mengenai pendidikan alternatif untuk anak-anak putus sekolah di India, melakukan pelatihan para guru dalam pengajaran jarak jauh dan membangun *Learning Management System* yang mendukung pembelajaran mandiri dan program pelatihan campuran. Dengan ditutupnya sekolah selama pandemi di India, program pembelajaran dan kesadaran melalui

Direct-to-Home, saluran televisi Doordarshan nasional dan negara bagian secara kumulatif menjangkau sekitar 8,2 juta remaja perempuan. Selain itu juga program ini memfasilitasi kebijakan yang mendukung dalam menangani kasus pernikahan anak di India.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu situasi secara objektif. Dalam metode penelitian deskriptif, data dikumpulkan, diklasifikasikan, diolah dan dianalisis dan ditarik kesimpulan (Nazir, 2005). Menurut pendapat Silalahi (2009), dari berbagai jenis penelitian yang ada, jenis penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau menyelidiki permasalahan sosial dengan menyampaikan temuan akhir melalui penyajian dan analisis kejadian dalam suatu kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian deskriptif mensyaratkan data dan deskripsi fenomena yang jelas. Data dan deskripsi fenomena tersedia dari berbagai sumber, termasuk studi pustaka. Dalam penelitian ini, dideskripsikan mengenai bagaimana pengimplementasian dari program UNFPA-UNICEF *Global Programme to End Child Marriage* di India pada tahun 2016-2023 dengan menggunakan *management approach* dengan tiga indikator yaitu *monitoring*, *capacity building* dan *problem solving*.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini terletak pada program UNFPA-UNICEF *Global Programme to End Child Marriage* yang dilakukan di India dan menganalisis pengimplementasian dari program tersebut yang dilaksanakan tahun 2016 sampai 2023. Periode waktu tahun 2016 sampai tahun 2023 merupakan periode pengimplementasian program *UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage* Fase 1 dan Fase 2. Fase 1 dilaksanakan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 kemudian dilanjutkan oleh Fase 2 pada tahun 2020 sampai pada tahun 2023. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini menganalisis bagaimana implementasi program yang berlangsung tahun 2016-2023 di India dalam menangani praktik pernikahan anak.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandalkan data kualitatif yang dikumpulkan melalui prosedur pengumpulan data kepustakaan. Penulis menggunakan dan mengumpulkan data-data dalam penelitian ini melalui dokumen dan publikasi resmi seperti situs web resmi UNICEF dan UNFPA, serta pemerintah India yang terkait. Publikasi penting terkait studi, rilis berita, dan laporan tahunan yang memiliki relevansi penelitian dengan subjek yang diteliti. Untuk mendapatkan pendukung argumen penjelasan yang tepat, pendekatan pengumpulan data sekunder yang sebagian besar berbasis *online* digunakan oleh penulis. (Bakry, 2016). Data dikumpulkan melalui evaluasi literatur dari sumber-sumber ilmiah dan berita, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan situs berita berbasis internet.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data kualitatif merupakan teknik analisis data yang digunakan oleh penulis. Prosedur analisis data kualitatif melibatkan penyajian laporan yang objektif dan lengkap tentang status terkini dari item penelitian. Analisis kualitatif melibatkan evaluasi yang cermat terhadap informasi tertulis atau tercetak dari media arus utama. Analisis data kualitatif digunakan untuk membuat penjelasan lebih sistematis dan realistis untuk melakukan studi yang lebih lengkap dan mendalam tentang topik penelitian berdasarkan tinjauan pustaka dan pengamatan terhadap fokus permasalahan yang diteliti (Bungin, 2008).

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian baik secara umum dan secara khusus, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian. Metodologi penelitian akan berisi tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II berisi implementasi program UNFPA-UNICEF *Global Programme to End Child Marriage* di India dengan *management approach* melalui *monitoring*.

BAB III berisi implementasi program UNFPA-UNICEF *Global Programme to End Child Marriage* di India dengan *capacity building* dan *problem solving*.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.